



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. Raya Padang Ratu No. 999 No Telp (0725) 528267 Gunung Sugih

Website : <http://dpmpstp.lampungtengahkab.go.id>

Email : dpmpstp.kablampungtengah@gmail.com

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
Nomor : 503/0206/PAUD/D.VI.17/XII/2024

Berdasarkan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah Nomor 420/190/04/D.a.VI.01/2024 Tanggal 2024-12-16, memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Nama Lembaga PAUD : TK ABA SENDANG MUKTI
Jenis Layanan : TAMAN KANAK-KANAK (TK)
NSS : 004120222424
NPSN : 69790469
Alamat : JALAN RAYA DUSUN VII RT/RW 010/007 SENDANG MUI
KECAMATAN SENDANG AGUNG KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
Nama Penanggung Jawab : Dra. JAMMANAH
Nama Kepala / Pengelola PAUD : SAMIYAH, S.Pd

Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku dari tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16-12-2029, dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut.

Dikeluarkan di : Gunung Sugih
Pada Tanggal : 3 Januari 2025

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,**



Digitally signed by
DPMPSTP LT

Created by
Sicanlik Cloud

Drs. BENNY SUFIAGA, AP. M.H
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 19740907 199412 1 001

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

/D.V